



## PERAN NOTARIS DAN KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK

Merdi Aditya Putra<sup>1</sup>, Siti Hajati Husein<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
[merdiadityap@gmail.com](mailto:merdiadityap@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitihajati@gmail.com](mailto:sitihajati@gmail.com)

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022



### Abstract

This study discusses the role of the Notary in carrying out his position in establishing a "relaas" certificate regarding the E-GMS that must be carried out in layers of loyal rules as regulated in Law no. prohibit the 2014 chapter on the Amendment to Law Number 30 of 2004 chapter on Notary Positions and related Financial Services Authority Regulations. This is an advantage to prevent the birth of the onslaught of a Notary in carrying out his position, including helping to submit a legalization of how to multiply his clients. The case that is appointed as part of this analysis is the assistance of a notary in an Electronic General Meeting of Shareholders (E-GMS) in Indonesia following the Law on Notary Positions and the Regulations of the Financial Services Authority and the Legality of the Deed of Relaas part of the Deed of Minutes concerning the General Meeting of Shareholders. Shares held Electronically are listed. The result of part analysis in this analysis is that the Notary in the Implementation of the GMS is domiciled in the establishment of the Deed of the GMS, where the establishment of the poison certificate is carried out without being accustomed to being attended by a Notary. The deed listed can be made part in the form of a Deed of Parties/Deed of Partij with the form of a Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders, or the certificate as well as poison can be made part in the form of an Official Deed/Relaas with the form of Minutes of GMS as part of the GMS section followed by a Notary. With the existence of OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020, the GMS can be conducted electronically and the Notary provisions strengthen the E-GMS certificate as part of the Deed of Minutes of the E-GMS Meeting. In addition, the Relaas Deed with the form of the Indigenous E-GMS Minutes of Deed followed the method and involved multiplying the rubber aspect as complicated as justifying the particle of the pledge of the Authentic Deed in advance of Article 1868 of the Civil Code, the GMS which was held electronically, the provisions were stated to be added to the Relaas Deed in the form of the E-GMS Minutes Deed, even though the arrangement was not stated. proficiently and boldly the part in the relevant POJK.

Keywords: Deed, Notary, Deed of Electronic GMS

---

\* Alamat korespondensi:  
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
E-mail: [merdiadityap@gmail.com](mailto:merdiadityap@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan suatu akta "relaas" mengenai E-RUPS haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait. Hal ini guna mencegah terjadinya pelanggaran saat Notaris menjalankan jabatannya tersebut serta memberikan suatu kepastian hukum bagi kliennya.

Perkembangan Masyarakat khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada Hukum yang terus berjalan secara dinamis. Hal ini terakait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*Cyberspace*), melalui Internet (*Interconnecting Networking*) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*Paperless Document*).

Salah satu hal yang ikut terpengaruh dengan adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut misalnya terkait dengan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diadakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan adanya Internet, ini membuka sebuah opsi baru untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Peseroan dapat mengadakannya dengan melalui Media Teleconference atau sering disebut dengan media elektronik.

Perseroan Terbatas sendiri sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Bila melihat berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa suatu Perseroan Terbatas dalam pendiriannya, dilakukan atas dasar suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dibuat oleh seorang Notaris sebagai Pejabat Umum. Setelah perjanjian tersebut dibuat dalam suatu akta pendirian, maka atas dasar akta tersebut dibuatlah suatu permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk nantinya disahkan sebagai suatu Badan Hukum.

Badan Hukum sendiri adalah bagian dari subjek hukum. R. Soeroso dalam bukunya mengenai Pengantar Ilmu Hukum mengatakan bahwa Subjek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Sebagai suatu Subjek Hukum tentunya Badan Hukum dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum, namun sebagai sebuah Subjek Hukum yang tidak berjiwa (*Recht persoon*) dalam melakukan tindakannya haruslah diwakilkan kepada mereka yang mampu melakukannya yang mana dalam hal ini dalam suatu Perseoran Terbatas, maka diwakilkan kepada organ PT yaitu direksi melalui Direktur.

Organ dari PT sendiri ada 3 sebagaimana diketahui dalam UU PT yaitu Direksi, Komisaris dan RUPS. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang

ini dan/atau anggaran dasar.<sup>6</sup>Bila dilihat berdasarkan pada kedudukannya, diantara ketiga organ perseroan ini masing-masing diantara mereka sebenarnya memiliki kedudukan yang seimbang baik berdasarkan kewenangannya maupun hak dan kewajibannya. Namun, terdapat beberapa hal yang memang bila kita lihat berdasarkan definisi mengenai RUPS wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris sehingga hal ini yang sering kali dianggap bahwa RUPS memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatannya sebagaimana telah disebutkan diatas harus diwakili oleh organ Perseroan yaitu Direksi dengan diawasi oleh Komisaris. Sehingga tentunya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh RUPS melalui suatu RUPS Tahunan. Bila kita lihat dalam ketentuan yang terdapat dalam UUPT, pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUPT, terdapat 2 (dua) jenis RUPS yang dapat dilakukan yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang sering dikenal dengan istilah RUPS luar biasa, dimana dalam masing-masing jenis RUPS tersebut tentunya terdapat agenda rapat yang berbeda.

RUPS sendiri wajib dilakukan oleh Perseroan Terbatas setiap tahunnya (RUPS Tahunan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT sedangkan terhadap RUPS luar biasa, dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kebutuhan dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Mengingat pentingnya dilakukan RUPS guna melindungi kepentingan para pemegang saham didalamnya, maka sebenarnya RUPS sendiri perlu diatur terkait dengan teknis pelaksanaannya agar dapat terpenuhi unsur formalitas dan keabsahan dari diadakannya RUPS tersebut.

Bila dilihat berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 UUPT, RUPS dapat diadakan di Tempat Kedudukan Perseroan atau di Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, sedangkan dalam Pasal 76 ayat (2) UUPT, terhadap Perseroan Terbuka, RUPS dapat dilakukan juga ditempat kedudukan Bursa serta dimana saja dengan syarat:

1. RUPS dihadiri dan/atau diwakili "semua" pemegang saham.
2. Semua Pemegang saham "Menyetujui"
3. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu
4. Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia

Hal-hal sebagaimana telah dijelaskan diatas pada dasarnya adalah RUPS yang dilakukan secara konvensional atau secara tatap muka langsung, namun sebagaimana penulis telah sampaikan di awal bahwa dengan adanya perkembangan teknologi maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya RUPS secara daring/online melalui media elektronik. Hal ini sendiri bisa kita lihat sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 77 UUPT, dimana pasal ini memberikan terobosan baru dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mengakomodasi perkembangan zaman yang semakin canggih dan berpusat pada perkembangan teknologi. Isi ketentuan dalam pasal 77 UUPT sendiri yakni:

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
2. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan Akta Risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 tersebut dapat disimpulkan bahwa agar suatu RUPS melalui media elektronik dapat dibenarkan, maka harus terlebih dahulu memenuhi syarat formil yang "memungkinkan" semua peserta RUPS:

1. Dapat melihat dan mendengar secara langsung;
2. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya. Lalu setelah terpenuhi terkait dengan syarat formilnya, apakah serta merta RUPS dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya suatu teknis pelaksanaan? Sebagaimana penulis telah jelaskan diatas bahwa RUPS adalah organ perseroan dimana keputusan-keputusan penting serta pertanggungjawaban baik direksi maupun komisaris akan dibahas didalamnya demi kepentingan pihak-pihak terkait yaitu dalam hal ini pemegang saham. Oleh sebab itu, dalam teknis pelaksanaannya diperlukan suatu sistematika rapat yang rapi dan dituangkan dalam suatu bentuk Akta Risalah rapat guna memberikan kepastian terkait dengan hal-hal apa saja yang sudah dibahas dan diputus bersama dalam rapat tersebut. Guna mencapai suatu kepastian itu sendiri, berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT Akta Risalah rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dengan akta notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS keluar, lalu dibuat bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang merupakan akta para pihak atau Akta *Partij*.

Namun, pada dasarnya dalam pelaksanaan RUPS, atas dasar permintaan para pihak, Notaris dapat ikut menghadiri RUPS. Dalam hal pelaksanaan RUPS dihadiri oleh Notaris, maka Notaris tidak hanya bertugas untuk membuat Akta Risalah RUPS saja, akan tetapi Notaris yang bersangkutan juga harus memperhatikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut telah memenuhi syarat formalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah RUPS tersebut selesai dilaksanakan, maka Notaris dapat langsung membuat suatu Akta *Relaas*/ Akta Pejabat berdasarkan Akta Risalah Rapat mengenai RUPS yang telah selesai dilaksanakan dan disaksikan oleh Notaris. Lalu, terhadap Akta tersebut Para Penghadap (Peserta Rapat), Saksi-saksi dan Notaris akan menandatangani.

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup sulit terutama dalam lini perekonomian negara. Demi kestabilan Perekonomian sendiri Pemerintah berupaya keras untuk memberikan banyak sekali kemudahan guna menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu hal yang diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah yaitu terhadap Perseroan Terbuka terutama terkait dengan hal-hal yang sangat berpengaruh dalam kelancaran kegiatan usaha dan stabilitas sistem keuangannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah melalui Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, yang sebelumnya UUPT telah mengatur RUPS dapat menggunakan Media Teleconference, Video Conference, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung.

Pada Penyelenggaraan E-RUPS hasil dari Akta Risalah RUPS adalah Akta Notaris sebagaimana tertuang dalam pasal 12 ayat (1) POJK 16/POJK.04/2020 yang berisi bahwa Akta Risalah RUPS secara Elektronik wajib dibuat dalam bentuk Akta Notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Penyedia E-RUPS pun wajib menyerahkan dokumen-dokumen elektronik kepada notaris yang membuat paling sedikit:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta Akta Risalah RUPS.

Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik ini pun tentu menuaikan banyak problema yuridis terutama pada peran Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tentu dalam menjalankan jabatannya, Notaris, meskipun tanpa ada suatu disrupsi dari perkembangan teknologi, pasti akan menghadapi berbagai persoalan seperti terkait dengan keabsahan akta, permasalahan etika, *conflict of interest* dan masih banyak lagi, namun dengan hadirnya perkembangan teknologi tentu akan membawa suatu tahap permasalahan baru yang berbeda. Sehingga dalam kesempatan kali ini penulis akan mencoba membahas terkait dengan penerapan dari perkembangan teknologi ini terhadap kegiatan RUPS Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui media elektronik beserta dengan hasil dari E-RUPS tersebut melalui sudut pandang bidang kenotariatan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, adalah seorang Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan menjalankan kewenangan yang diatur di dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ini berarti bahwa Notaris dalam menjalankan perannya sebagai seorang Pejabat Umum juga memiliki kewenangan lain selain yang terdapat dalam UUJN sepanjang kewenangan tersebut memang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut kepada Notaris. Pada pasal 15 ayat (1) UJN dijelaskan wewenang notaris berwenang dalam membuat Akta Autentik yakni:

- “(1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh paraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.*
- (2) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris

*mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan agar perbuatan hukum tersebut wajib dibuat dengan Akta Notaris.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada dasarnya kembali lagi kepada esensi dari Notaris itu sendiri, bahwa Notaris hanya dapat membuat sebuah akta berdasarkan pada permintaan atau kehendak dari pihak yang berkepentingan. Sehingga, terkait dengan RUPS, karena tidak diatur secara rinci mengenai keikutsertaan Notaris dalam suatu RUPS wajib atau tidak, maka Notaris hanya dapat membuat akta berdasarkan pada permintaan dari pihak yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas melalui Direksi.

Peran dari seorang Notaris dalam suatu RUPS sendiri pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan pada kehendak dari pihak yang berkepentingan. Bahwa bila dilihat berdasarkan pada posisinya, Notaris dapat bertindak dalam jabatannya:

- a. Selaku Notaris yang membuat akta berdasarkan keterangan para penghadap atau;
- b. Notaris yang membuat akta berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikannya secara langsung.

Bila Notaris pada saat RUPS dilangsungkan, ternyata Notaris tidak diundang atau dipanggil untuk ikut menyaksikan jalannya RUPS, maka Notaris tersebut hanya dapat menjalankan kewenangannya atau jabatannya pada saat Akta Risalah Rapat yang dibuat di dalam RUPS tersebut telah selesai dan diserahkan kepada Notaris untuk dibuat suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan kategori Akta *Partij* atau Akta Pihak. Namun, bila Notaris diundang/dipanggil untuk ikut menghadiri RUPS Perseroan Terbatas, maka disana Notaris berperan sebagai Notaris yang menyaksikan secara langsung perbuatan hukum berupa rapat yang dilangsungkan oleh Perseroan Terbatas dan terhadapnya Notaris dapat membuat suatu Akta Akta Risalah Rapat dengan kategori Akta *Relaas* atau Akta Pejabat.

Selain peran notaris dalam penyelenggaraan RUPS yang telah dijelaskan diatas, dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat serta inisiatif OJK dalam memberikan inovasi baru untuk menyelenggarakan kegiatan RUPS, maka OJK mengeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Undang-Undang mengenai perseroan terbatas telah mengatur penyelenggaraan RUPS menggunakan media teleconference, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung. Pada POJK 16/POJK.04/2020 mengatur Pelaksanaan RUPS Elektronik. E- RUPS dilaksanakan dengan menggunakan E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia E- RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan tersebut, penyedia E-RUPS adalah pihak yang mengelola E-RUPS yang merupakan:

- a. lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK, atau;
- b. pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam POJK tersebut terdapat Tata Cara Pelaksanaan RUPS secara Elektronik yang mana secara fisik RUPS tersebut harus dihadiri oleh paling sedikit:

- a. Pimpinan RUPS
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
- c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Kalimat “Secara Fisik” yang harus hadir pada pelaksanaan RUPS secara Elektronik memiliki arti yaitu pimpinan RUPS, Anggota Direksi/ Dewan Komisaris, dan Profesi penunjang adalah mereka hadir dalam satu ruangan yang sama, tidak melalui Dunia Maya (*Cyberspace*).

Baik penyelenggaraan RUPS dalam bentuk konvensional maupun elektronik, pada dasarnya apabila terkait dengan Notaris, keduanya tidaklah mewajibkan Notaris untuk hadir secara fisik maupun melalui media elektronik, hal ini terlihat dari ketentuan baik dalam UUPT maupun bagian penyelenggaraan RUPS di POJK. Di UUPT tidak terdapat ketentuan mengenai teknis kehadiran Notaris begitu juga dalam POJK dimana hal ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 disana tidak dijabarkan secara jelas bahwa Notaris harus ikut menghadiri secara fisik pada penyelenggaraan E-RUPS tersebut.

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas peran notaris pada penyelenggaraan E- RUPS sebagaimana dimaksud diatas, namun bila kita melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) POJK 16/POJK.04/2020 dalam hal Akta Risalah RUPS elektronik maka wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, sehingga bila kita melihat terkait dengan ciri-ciri dari suatu akta Pejabat/akta *Relaas*, dan mengaitkannya dengan ketentuan dalam Pasal ini, maka seperti mengisyaratkan Notaris untuk wajib menghadiri kegiatan RUPS yang diadakan secara elektronik. Karena suatu Akta *Relaas* itu pada dasarnya harus dibuat oleh Notaris bukan dihadapan Notaris mengingat Akta *Relaas* itu pada prinsipnya dibuat berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan disaksikan secara langsung oleh Notaris, dan dalam hal penandatanganan tidak perlu ditandatangani oleh Para Penghadap yang mana dalam hal RUPS sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 12 POJK tersebut, Para Peserta RUPS tidak perlu menandatangani akta yang dibuat oleh Notaris.

### **Keabsahan Akta *Relaas* dalam bentuk Akta Risalah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham yang dilangsungkan secara Elektronik.**

Bila melihat berdasarkan pada bentuknya sebagaimana dimaksud pada pasal 1867 KUHPdata, suatu akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Akta Autentik; dan
- b. Akta di Bawah Tangan.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum (Notaris) yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Sedangkan yang dimaksud dengan Akta di Bawah Tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 1874 KUHPdata. Dibawah tangan diartikan dapat dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuat suatu perjanjian itu saja tanpa harus ada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk hadir.

Perbedaan mendasar antara Akta Autentik dengan Akta di Bawah Tangan adalah berkaitan dengan kekuatannya sebagai alat bukti. Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1870 KUHPdata, yang berbunyi:

*"Suatu Autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."*<sup>11</sup>

Sedangkan Akta di Bawah Tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1875 KUHPdata, yakni:

*"Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan*

*orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik,...*"

Suatu Akta Notaris dapat dikatakan sebagai suatu Akta Autentik apabila Akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut. Agar suatu akta dapat dikatakan sebagai Akta Autentik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868, sebagai berikut:

Akta harus dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*Ten iverstaan*) seorang Pejabat Umum, dalam hal ini yang dimaksud adalah Notaris yang telah diambil Sumpahnya oleh Negara;

- a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- b. Pejabat Umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<sup>12</sup>

Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1869 KUHPerdara, yang menentukan bahwa:

*"Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak"*.

Kewenangan Notaris dalam membuat suatu Akta Autentik pun di atur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan miliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN, ataupun berdasarkan UU lainnya. Apabila yang membuatnya bukan pejabat yang cakap atau tidak berwenang, maka penurut Pasal 1869 KUHPerdara,

suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai Akta Autentik apabila tidak memenuhi syarat formil, dan akta tersebut akan turun derajatnya sebagai Akta Di Bawah Tangan.

Akta Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang terdapat 2 (dua) macam/bentuk akta Notaris yaitu:

<b>AKTA PARTAI/PARTIJ</b>	<b>AKTA PEJABAT/RELAAS</b>
Dibuat dihadapan Notaris	Dibuat oleh Notaris
Dibuat keterangan berdasarkan Penghadap Notaris kepada	Dibuat berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan secara langsung oleh Notaris
Adanya tanda tangan para pihak bersifat mutlak	Adanya tanda tangan para pihak bukan menjadi syarat mutlak
Akta dapat digugat	Akta hanya dapat dinyatakan palsu
Apabila terdapat pihak yang tidak dapat tanda tangan maka dapat dilakukan <i>Surrogaat</i>	Apabila terdapat pihak yang tidak dapat tanda tangan maupun menolak tanda tangan cukup diterangkan pada bagian akhir akta saja dengan menyebutkan alasannya

Sehingga dengan penjelasan diatas, sebagai salah satu bentuk dari Akta Pejabat/*Relaas* sendiri yaitu Akta Risalah RUPS, dimana Akta Risalah merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, yaitu alat bukti tertulis berupa Akta Autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pembuktian sempurna artinya



bahwa Akta Risalah RUPS hanya perlu dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta yang dibuat Notaris.

Dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh suatu Perseroan, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan poin sebelumnya, di dalamnya melibatkan Notaris dalam kegiatan pembuatan aktanya guna memberikan suatu kekuatan pembuktian terhadap hasil keputusan yang telah diputus dalam RUPS. Pada dasarnya, apabila kegiatan RUPS sendiri diadakan secara konvensional maka pembuatan Aktanya dapat dilakukan baik dalam bentuk Akta Partij atau bisa juga dalam bentuk Akta *Relaas*. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang kian memburuk membuat Perseroan yang memang tetap harus menjalankan usahanya, membutuhkan suatu alternatif dalam pelaksanaan RUPS yaitu dengan cara melalui media elektronik yang memang sudah diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan baik itu diatur dalam UUPT maupun dalam peraturan pelaksana dan teknis pelaksanaannya.

Kembali ke persoalan mengenai akta, bila melihat ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (4) UUPT, salah satu agenda dari RUPS sendiri adalah terkait dengan perubahan anggaran dasar, dimana berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, perubahan anggaran dasar harus ditetapkan dalam RUPS dan hasil keputusannya harus dinyatakan dalam suatu akta notaris. Dimana kembali lagi bahwa RUPS yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan dihadiri/disaksikan langsung oleh Notaris yang kemudian hasilnya oleh Notaris dinyatakan dalam suatu Akta Risalah RUPS dalam bentuk Akta *Relaas* atau bisa juga dengan RUPS dilaksanakan namun tanpa kehadiran Notaris dimana nantinya para pihak membawa Risalah hasil RUPS tersebut dihadapan Notaris lalu meminta Notaris untuk menyatakannya dalam suatu bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta *Partij*.

Namun, dengan diadakannya kegiatan RUPS yang sekarang dengan melalui media elektronik maka tentunya dalam hal teknis pelaksanaannya akan berbeda dan haruslah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam salah duanya POJK Nomor POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana bila kita lihat berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 POJK 16/2020, maka bisa dilihat disana dalam hal pembuatan Risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik maka, wajib dibuat dalam bentuk akta Notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun terlihat sama, namun perlu dicermati bahwa terdapat hal yang membuat Akta Risalah E-RUPS ini terkesan dibuat oleh Notaris, bukan dihadapan Notaris, dalam artian atau dengan kata lain dalam bentuk Akta *Relaas* bukan Akta Partij, yaitu dalam kalimat "tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS". Sehingga meskipun tidak secara eksplisit atau *letterlijk* di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) bahwa Notaris wajib hadir, namun karena disana terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS maka sudah memberikan kesan dan tafsiran seakan-akan bahwa Notaris tersebut wajib hadir dan membuat sebuah Akta Pejabat disana sekedar karena terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan penghadap. Hal ini mengingat ciri-ciri dari suatu Akta Pejabat sendiri salah duanya adalah:

- a. Notaris menyaksikan sendiri kegiatan yang dilakukan oleh para penghadap;
- b. Para Penghadap tidak perlu memberikan tanda tangannya dalam Akta *Relaas* yang dibuat oleh Notaris.

Masuk dalam hal pembuatan Akta Risalah E-RUPS, sebelum mulai membuat Notaris harus mempersiapkan beberapa hal penting terlebih dahulu, yaitu:

1. Akta Pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai

pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Apabila kedua hal tersebut telah terpenuhi, maka Notaris wajib menerima dan bersedia untuk menghadiri RUPS untuk membuat Akta Risalah RUPS Elektronik tersebut. Sebelum RUPS dimulai, tentu Notaris harus memperhatikan syarat materiil dari diadakannya suatu RUPS, yaitu memenuhi kuorum dimana syarat ini sebagai syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya RUPS yang akan dilaksanakan. Selain itu, terdapat beberapa dokumen tambahan yang wajib Penyedia E-RUPS serahkan salinannya kepada Notaris yaitu dokumen yang setidaknya memuat:

- a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara Elektronik untuk dilekatkan pada minuta Akta Risalah RUPS.

Dalam Pelaksanaan RUPS melalui Elektronik, sebagaimana telah disebut diatas, wajib dibuat ke dalam suatu Akta Notariil berupa Akta Risalah RUPS, dimana bila melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 POJK 16/2020, maka akta tersebut harus dibuat oleh Notaris berdasarkan pada RUPS yang dihadapinya secara langsung. Notaris wajib mengikuti E-RUPS tersebut guna menyaksikan, melihat dan mendengar segala perbuatan hukum yang terjadi lalu Notaris berdasarkan pemahamannya tersebut menuangkan isi E- RUPS tersebut ke dalam suatu Akta Risalah RUPS.

Permasalahan yang muncul dalam pembuatan Akta Risalah pada RUPS melalui media elektronik adalah terkait dengan proses pembuatannya yang memang dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung antara Notaris dengan para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui media elektronik. Salah satu permasalahan ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m *juncto* Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Menurut pendapat Ahli Hukum dibidang Kenotariatan, terkait Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak dapat dikategorikan sebagai Dasar Hukum, oleh karena itu Kehadiran secara Fisik tidak menjadi Kewajiban Mutlak bagi Notaris. Namun, menurut Ketua Ikatan Kekeluargaan Notaris Fakultas Hukum Univeritas Indonesia (IKA NOTARIAT UI), Agung Iriantoro, menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf M menyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap. Teks pasal tersebut telah memenuhi kepastian hukum, jelas, tegas dan tidak multi tafsir. Disisi lain, menurut beliau pemerintah hanya memberlakukan pembatasan kegiatan, bukan melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan. Maka Pasal tersebut masih mungkin untuk dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal penandatanganan tersebut diatas, ditegaskan kembali dalam pasal 44 UUJN menentukan bahwa:

- a. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya;
- b. Alasan sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan tegas dalam akta; Terdapat Masalah lain yang juga muncul terkait dengan pembuatan Akta Risalah

RUPS yaitu terkait kewajiban Penyedia E-RUPS menyertakan dokumen Transkrip Rekaman kepada Notaris, pertanyaannya adalah apakah Transkrip Rekaman tersebut dapat dijadikan dasar bagi Notaris untuk membuat Akta Pejabat/Akta *Relaas*, karena terkait dengan Pembuktian Akta Risalah RUPS apabila Transkrip Rekaman tersebut tidak menjadi dasar Notaris Membuat *Akta Relaas* maka Notaris hanya dapat membuat akta Partij yang tentunya berbeda dengan Akta *Relaas* terkait dengan tata cara pembuatan aktanya dimana akta *partij* tidak mewajibkan Para Peserta RUPS untuk menandatangani Akta yang dibuat notaris, dan tentunya hal ini akan membawa akibat Akta Risalah E- RUPS tersebut tidak mengikat bagi para pihak yang menyelenggarakan RUPS secara Elektronik.

## KESIMPULAN

Notaris sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, adalah seorang Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan menjalankan kewenangan yang diatur di dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang membuat Akta Autentik. Suatu Perseroan Terbatas terdapat agenda penting yang merupakan suatu kewajiban Perseroan untuk melakukannya saat akan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam Hal Rapat Umum Pemegang Saham notaris memiliki peran untuk membuat Akta RUPS, untuk membuat Akta RUPS ini bisa dilakukan dengan atau tanpa kehadiran Notaris, akta yang dibuat tanpa dihadiri Notaris dibuat dalam Bentuk Akta Pihak/Akta Partij berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau akta yang dibuat dengan dihadiri Notaris dibuat dalam Bentuk Akta Pejabat/*Relaas* berupa Risalah Rapat RUPS. Dengan adanya suatu aturan baru dan keadaan darurat yang mengharuskan tetap berjalannya kegiatan RUPS maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yaitu POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka, dengan adanya peraturan ini RUPS dapat dilakukan secara Elektronik dan Notaris diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 12 POJK 16/POJK.04/2020, bahwa setiap hasil E-RUPS dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Akta *Relaas* dalam bentuk Akta Risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya adalah Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris, sehingga terkait dengan keabsahannya sepanjang akta tersebut memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu Akta Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka Akta *Relaas* berupa Akta Risalah E-RUPS sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak yang terkait dengannya. Selain itu dalam hal E-RUPS, menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru maka Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris terkait dengan hasil dari keputusan RUPS dalam hal RUPS dilaksanakan secara elektronik wajib dinyatakan dengan Akta *Relaas* berupa Akta Risalah E- RUPS meskipun memang pengaturannya tidak dinyatakan secara tegas dan nyata dalam POJK yang bersangkutan.

## REFERENSI

Alwesius. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit FH UI. 2019.

- Fakhriah, Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama. 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- H.R. Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta: BuKu Wajib Kenotariatan*. Yogyakarta Pustaka Yusticia. 2012.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang perubahan Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 19 Tahun 2016. LN Nomor 251 Tahun 2016, TLN NO. 5952.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook]*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka. 2017.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Ed.3. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Mulyoto. *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala Media. 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka POJK Nomor 15/POJK.04/2020*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik*. POJK Nomor 16/POJK.04/2020
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris"  
"<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/>". Diunduh 2 Januari 2021.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga. 1996.